



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 43/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAMALIA, Jenis Kelamin Perempuan , Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Punggur Besar, tanggal 20 April 1942, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,. beralamat di Jalan Parit Berkat Rt.014 Rw 006 Desa Punggur Besar, .Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT I** ;

HALIMAH, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Punggur Besar, tanggal 1 Januari 1954, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, . beralamat di Jalan Parit Berkat Rt.014 Rw 006 Desa Punggur Besar, .Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT II** , ;

M.YUSUP SAID, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Pontianak, tanggal 3 Januari 1960, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Purnama II Rt 001 Rw 003 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ,untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT III** , ;

M.HARUN SAID, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Pontianak,, tanggal 6 Nopember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, beralamat di Jalan Ampera Gang Sumpulolo Rt 001 Rw 040 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT IV** , ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT YANI SAID, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Pontianak, tanggal 21 Maret 1968, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Dusun Koman I Rt 002 Rw 001 Desa Nanga Koman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT V**,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIEF TRIDJOTO, SH, I.B. MADE SUNANTARA, SH., BUDI SISWANTO, SH, MUTADI, SH dan DIDIT SUGIHARTO, SH, kesemuanya Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat ARIEF TRIJOTO & I.B MADE beralamat di jalan Pahlawan No 5 Pontianak, Telpon 0561-767223/37160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING** semula **Para PENGUGAT**. ;

L A W A N

TANGGOK Bin M.SAID, Jenis Kelamin laki-laki, bertempat tinggal di jalan Purnama II Rt 002 Rw 004 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya THERESIA MS PESSY, SH.,MH., dan WELYANTI, SH., keduanya Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat THERESIA MS PESSY, SH.,MH. LAW OFFICE beralamat di jalan Abdurahman Saleh, Komplek Bapindo No.3 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PDT/2018/PT PTK tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 106/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 07 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Register No. 106/Pdt. G/2017/PN Ptk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dimasa hidupnya Almarhum Muhammad Said (orang tua Para Penggugat dan Tergugat) memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jalan Purnama II, Kelurahan Parit Tokaya Darat, Rt.002/Rw.032, Kecamatan Pontianak Selatan, dengan ukuran lebar $\pm 10,2$ M dan panjang ± 42 M/ Seluas 448 M^2 , berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Penggugat V), Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan dahulu Tanah Salim

Bin Latah sekarang Tanah Ng Kai Sun ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan dahulu Tanah Tanggok Bin Sudin

sekarang Tanah H Khairulsyah ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan dahulu Parit Kongsi

sekarang dengan Jalan Purnama II ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan dahulu Tanah Salim

Bin Latah sekarang Tanah Marlina ;

1. Bahwa Tanah tersebut diperoleh Muhammad Said dengan Jalan membeli dari seseorang yang bernama Salim Bin Latah pada Tahun 1982 ;
2. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Muhammad Said kemudian oleh Muhammad Said didirikan bangunan rumah yang ditempati oleh Muhammad Said dan istrinya beserta anaknya yang bernama Mat Yani (Penggugat V) ;
3. Bahwa pada tahun 1997 Tergugat meminta ijin kepada Muhammad Said untuk mendirikan bangunan rumah yang letaknya dibelakang rumah milik Muhammad Said untuk ditempati oleh Tergugat beserta istri dan anak-anaknya, sedangkan Penggugat IV menggunakan bagian depan tanah tersebut untuk mendirikan pondok untuk pembuatan dan jualan batako dan gorong-gorong ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat V mendapat tugas mengajar ke Kabupaten Sekadau dan dikarenakan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Said hidup seorang diri dan sakit-sakitan, maka oleh Penggugat III diajak tinggal bersama di rumah Penggugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Said, ternyata tanah dan rumah tempat tinggal Muhammad Said yang dalam keadaan kosong telah dikuasai oleh Tergugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat III untuk berjualan batako dan gorong-gorong di atas tanah tersebut, bahkan Tergugat melakukan pengrusakan pondok milik Penggugat III untuk pembuatan dan menjual batako dan gorong-gorong ;
6. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pengrusakan pondok milik Penggugat III untuk pembuatan dan menjual batako dan gorong-gorong, oleh Penggugat III telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Pontianak Selatan ;
7. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyerobotan dan Penguasaan tanah dan bangunan rumah peninggalan Muhammad Said, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat IV) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, maka satu-satunya jalan untuk mendapat penyelesaian masalah ini adalah dengan mengajukan gugatan untuk mendapat penyelesaian secara hukum ;
9. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, Para Penggugat yang juga merupakan Ahli Waris dari Muhammad Said kehilangan hak warisnya atas tanah tersebut, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil yang apabila dihitung dari harga tanah per meternya, dengan perincian sebagai berikut : luas tanah $448 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 1000.000,- = \text{RP } 448.000.000,-$ (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
10. Bahwa agar Para Penggugat tidak dirugikan lagi oleh Tergugat, karena ada kekhawatiran Tergugat akan memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Purnama II, Kelurahan Parit Tokaya Darat, Rt.002/Rw.032, Kecamatan Pontianak Selatan dengan luas tanah 448 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Penggugat V) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demi tegaknya hukum agar Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan, maka selayaknya apabila Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar berkenan memeriksa dan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Sertipikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Penggugat V) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 Seluas 448 M² adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Purnama II, Kelurahan Parit Tokaya Darat, Rt.002/Rw.032, Kecamatan Pontianak Selatan dengan luas tanah 448 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Penggugat V) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 adalah harta peninggalan Alm Muhammad Said ;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyerobotan dan Penguasaan tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Penggugat V) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 Seluas 448 M² adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah peninggalan Alm Muhammad Said berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Penggugat V) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 Rw.032, Kecamatan Pontianak Selatan dengan luas tanah 448 M² kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip semua uraian mengenai jawaban TERBANDING semula TERGUGAT, uraian lain yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak 106/Pdt. G/2017/PN Ptk tanggal 7 Maret 2018, yang diputus dengan dihadiri oleh para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet On vankelijke verklaard**);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.016.000.00.,(satu juta enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 106/Pdt. G/2017/PN Ptk pada tanggal 13 Maret 2018 Para **PEMBANDING** semula Para **PENGGUGAT** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 106/Pdt. G/2017/PN Ptk, pada tanggal 15 Maret 2018 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **TERBANDING** semula **TERGGUGAT** :



Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 106/Pdt. G/2017/PN Ptk, pada tanggal 8 Mei 2018 Para **PEMBANDING** semula Para **PENGGUGAT** telah menyerahkan memori banding dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada **TERBANDING** semula **TERGGUGAT**, pada tanggal 9 Mei 2018, sesuai Relas penyerahan memori banding Nomor 106/Pdt. G/2017/PN Ptk, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima Kontra MemoriBanding Nomor 106/Pdt. G/2017/PN Ptk, pada tanggal 15 Mei 2018, **TERBANDING** semula **TERGGUGAT** telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan relaas penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 106/Pdt. G/2017/PN Ptk, telah diserahkan kepada Para **PEMBANDING** semula Para **PENGGUGAT** ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Ptk, tanggal 7 Maret 2017, , Berita AcaraPemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama / Pengadilan Negeri Pontianak terhadap EKSEPSI yang diajukan oleh **TERBANDING** semula **TERGUGAT** yangmendalilkan bahwa gugatan para **PEMBANDING**, semula para **PENGGUGAT** adalah Nebis In Idem adalah sudah tepat dan benar , bahwa Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta hukum yang sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh **TERBANDING** semula **TERGUGAT** dalam menguatkan dalil-dalil Eksepsinya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan gugatan para PEMBANDING semula PENGUGAT adalah gugatan yang Nebis In Idem, Bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara ini baik para pihaknya (subjek) maupun objek gugatannya yang berupa tanah adalah sama dengan gugatan dalam perkara yang sudah putus dan sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap (BHT), yaitu putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2005/PN Ptk, tanggal 27 Desember 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 22/Pdt./2006/PT Ptk, tanggal 20 Februari 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor : 1375 K/Pdt/2007 tanggal 28 Februari 2008 yang berdasarkan putusan tersebut telah ditetapkan status Hukum mengenai objek sengketa yang berupa tanah yang sama dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah Hak Milik TERBANDING semula TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan adanya Nebis In Idem, dalam gugatan para PEMBANDING semula para PENGUGAT dengan tepat dan benar karena darigugatan yang telah diputus sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dengan gugatan yang diajukan oleh para PEMBANDING dalam perkara ini dapat dibuktikan adanya kesamaan dalam para pihaknya (subjek) maupun objek gugatannya yang (berupa tanah), serta objek sengketa tersebut telah diberikan status Hukum (Hak Milik TERBANDING / TERGUGAT) dalam putusan yang terdahulu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan azas “ Nebis In Idem” dalam gugatan para PEMBANDING semula para PENGUGAT kepada TERBANDING semula TERGUGAT adalah sudah tepat dan benar sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1990/K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002 yang memuat kaidah hukum “ para pihaknya sama, materi pokok gugatannya sama serta Petitumnya sama, serta putusan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 123/K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 yang memuat kaidah hukum ; “ adanya putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim “ serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1456 /K/Sip/1969 tanggal 6 Desember 1969 mengenai Kaidah Hukum “ Nebis In Idem” adalah , baik para pihak yang berpekarra maupun mengenai objek sengketa yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi tersebut adalah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan dari Memori banding yang diajukan oleh para PEMBANDING semula para PENGUGAT adalah alasan-alasan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya alasan tersebut tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang dimohonkan banding tersebut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 106/Pdt.G/2017/PN Ptk, tanggal 7 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para PEMBANDING semula para PENGUGAT, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal dari Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-undang No. 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Pasal 192 Rbg, Pasal 194 Rbg serta peraturan perundang-undang lainnya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para PEMBANDING semula para PENGUGAT tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 106Pdt.G/2017/PN Ptk, tanggal 7 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para PEMBANDING semula para TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jum'at** tanggal **27 Juli 2018** oleh kami **Dr. WAHIDIN, S.H. M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABSORO, S.H.**, dan **JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H. MSi, M.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PDT/2018/PT PTK, tanggal 2 Juli 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota Serta dibantu **IRWAN JUNAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara. ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABSORO, S.H

ttd

JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H. MSi, M.H. .

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. WAHIDIN, S.H. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN JUNAIDI, SH.

Perincian biaya perkara :

• Materai	Rp.	6.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).